

BUKU

RAT

TAHUN BUKU 2024

"Mendorong transformasi digital yang berkelanjutan serta memperkuat sinergi untuk mencapai kesejahteraan bersama"

Rapat Anggota Tahunan merupakan momen yang penting bagi Mandiri MCO, di mana tidak hanya merefleksikan pencapaian dan pembelajaran sepanjang tahun lalu, tetapi juga merancang visi, arah, dan strategi untuk meraih kesuksesan di tahun mendatang.

Dalam lima tahun terakhir penyelenggaraan RAT, kita sama-sama melihat Mandiri MCO menunjukkan pertumbuhan yang baik dan berada pada jalur yang benar, hal ini tercermin dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Total Aset pada tahun 2024 sebesar Rp337,40 Milyar atau tumbuh 166,47% dibanding 2020 sebesar Rp126,62 Milyar.
2. Total Ekuitas pada tahun 2024 sebesar Rp223,42 Milyar atau tumbuh 151,45% dibanding tahun 2020 sebesar Rp88,85 Milyar.
3. Laba bersih setelah pajak pada tahun 2024 sebesar Rp31,41 Milyar atau tumbuh 324,97% dibanding tahun 2020 sebesar Rp7,39 Milyar.
4. ROE tahun 2024 sebesar 14,06% atau tumbuh 574 basis point dibanding tahun 2020 sebesar 8,32%, sedangkan ROA sebesar 9,31% atau tumbuh sebesar 347 basis point dibanding tahun 2020 sebesar 5,84%.

Berkat kolaborasi yang harmonis dan semangat gotong-royong yang tak tergoyahkan, Mandiri MCO berhasil meraih pencapaian yang membanggakan. Untuk itu saya ucapkan, apresiasi dan penghargaan kepada Pengawas, Pengurus dan seluruh anggota koperasi yang telah berdedikasi dalam mengembangkan Mandiri MCO. Semoga semangat ini terus terpelihara, sehingga dapat membawa kita menuju pencapaian yang lebih gemilang di masa depan.

Namun, kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah kita capai. Tantangan ke depan masih banyak, dan kita perlu terus berinovasi dan meningkatkan kinerja agar Mandiri MCO semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas koperasi.

Selain itu, mari kita terus menjalin komunikasi yang baik dan saling mendukung antar anggota, sehingga Mandiri MCO dapat berkembang dengan lebih baik. Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan meraih kesuksesan yang lebih gemilang di masa depan.

Walaupun terdapat tuntutan peningkatan usaha yang cukup menantang, namun perlu disikapi dengan kehati-hatian dari sisi pengelolaannya. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang accountable, melalui pengawasan secara rutin oleh Pengawas dan secara periodik Pengurus harus selalu melakukan review dan pengukuran risiko operasional Mandiri MCO serta memitigasi risiko dimaksud.

Akhir kata saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun Buku 2024. Mari bersama kita dukung seluruh program kerja Pengawas serta Pengurus dan secara aktif menggunakan jasa maupun produk yang dimiliki Mandiri MCO serta perusahaan anaknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui setiap langkah kita untuk peningkatan kesejahteraan bersama.

"Eka Fitria"

DAFTAR ISI

	RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2024		SURAT PERNYATAAN PENGURUS DAN PENGAWAS
4	A. Tata Tertib	37	Surat Pernyataan Pengurus & Pengawas
7	B. Agenda RAT		
	IKHTISAR UTAMA		LAMPIRAN
9	A. Ringkasan Utama		
10	B. Laporan Keuangan & Rasio Keuangan		
11	C. Laporan Audit		
	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		
13	A. Laporan Pengurus		
13	1) Kinerja Keuangan		
14	2) Kinerja Operasional		
15	B. Laporan Pengawas		
15	1) Performance Review		
17	2) Management Review		
17	3) Compliance Review		
17	4) Audit Review		
	RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2025		
20	A. Rencana Kerja Tahun 2025		
20	1) Kebijakan Umum		
20	2) Program Kerja Usaha Tahun 2025		
21	B. Proyeksi Keuangan Tahun 2025		
	SISA HASIL USAHA		
24	A. Dasar Hukum		
24	B. Usulan Pembagian SHU		
24	C. Perhitungan SHU		
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA		
28	A. Dasar Hukum		
28	B. Perubahan Anggaran Dasar		
29	C. Perubahan Anggaran Rumah Tangga		
	PEMISAHAN (SPIN OFF) UNIT USAHA SIMPAN PINJAM		
31	A. Dasar Hukum		
31	B. Mekanisme Pemisahan (Spin Off)		
	KEPENGURUSAN		
34	A. Dasar Hukum		
34	B. Berakhirnya Kepengurusan		
35	C. Pemilihan Pengurus Periode 2025-2028		

I. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

A. TATA TERTIB

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK (MANDIRI MCO) TAHUN BUKU 2024

BAB I

NAMA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 1

Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) Tahun Buku 2024, dilaksanakan di Assembly Hall Gedung Menara Mandiri Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 April 2025
Waktu : 13.00 WIB – 16.30 WIB

BAB II

DASAR

Pasal 2

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) berpedoman kepada:

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- 4.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1.RAT bermaksud menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas kepada para anggota tentang hasil pelaksanaan kerja selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 2.RAT bertujuan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Tahun Buku 2025 (RKAP 2025) sebagai pedoman pelaksanaan yang akan datang, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengurus selaku pemegang Mandat dari Rapat Anggota.
- 3.RAT bertujuan menyampaikan usulan penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- 4.RAT bertujuan menyampaikan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 5.RAT bertujuan menyampaikan usulan pemisahan (spin off) Unit Simpan Pinjam (USP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam(KSP).
- 6.RAT bertujuan menyampaikan pemilihan dan pengangkatan Pengurus Periode 2025 - 2028.

BAB IV PESERTA RAPAT Pasal 4

1. Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) adalah anggota Mandiri MCO yang terdaftar dalam buku anggota Mandiri MCO pertanggal 31 Desember 2024, seluruh pengurus dan pengawas.
2. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) dapat dihadiri oleh Penasihat Mandiri MCO.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA RAPAT Pasal 5

Setiap Peserta Rapat dalam RAT Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) diwajibkan:

1. Peserta Rapat diwajibkan hadir lima belas menit sebelum rapat dimulai.
2. Peserta Rapat wajib mengisi daftar kehadiran secara fisik atau elektronik.
3. Peserta Rapat wajib mendapatkan undangan resmi dan mendapatkan mandat/kuasa dari anggota dan/atau kepala/pejabat yang berwenang di unit kerjanya.
4. Peserta Rapat pada saat rapat berlangsung, wajib untuk mengaktifkan nada getar/silent mode pada handphone miliknya dan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai, terkecuali ada kepentingan yang tidak bisa dihindari.

Pasal 6

Setiap Peserta Rapat dalam RAT Koperasi Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) mempunyai hak:

1. Mendapatkan bahan/materi yang akan dibahas dalam RAT.
2. Bertanya dan menyampaikan pendapat secara langsung atau tertulis.
3. Peserta Rapat dapat mengajukan pertanyaan atas materi yang disampaikan pada setiap agenda dan karena keterbatasan waktu maka setiap agenda dibatasi sebanyak 2 (dua) orang penanya.
4. Bagi peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan disertai nama jelas dan nomor whatsapp serta menyerahkan kepada panitia yang akan dijawab oleh pengurus melalui media komunikasi yang ada setelah pelaksanaan RAT.
5. Sebelum menggunakan hak bicaranya, setiap peserta harus menyampaikan nama lengkap dan unit kerjanya.
6. Peserta Rapat hanya memiliki satu hak suara apabila dilakukan pengambilan keputusan secara voting.

BAB VI PIMPINAN RAPAT PASAL 7

RAT Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) menetapkan Pimpinan dan Sekretaris (Notulen) rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari Pengurus dan/atau Pengawas untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.

PASAL 8

1. Pimpinan Rapat berwenang mengatur dan mengarahkan agar rapat berjalan lancar, tertib, aman dan terkendali.
2. Pimpinan Rapat berhak memperingatkan pembicara yang dianggap menyimpang dari pokok pembahasan.
3. Pimpinan Rapat berwenang memerintahkan peserta rapat untuk meninggalkan tempat rapat apabila peserta rapat yang bersangkutan tidak mentaati tata tertib aturan rapat dan etika sopan santun.

BAB VII SAH DAN TIDAKNYA RAPAT Pasal 9

1. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ plus 1 jumlah anggota keseluruhan yang terwakili.
2. Apabila kurang dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1, rapat dapat diundurkan waktunya paling lambat 1 (satu) jam dari pelaksanaan rapat pertama seperti pada yang telah dijadwalkan.
3. Apabila setelah waktu telah diundur sebagaimana ayat 2, rapat dapat diundurkan waktunya kembali paling lambat 1 (satu) Jam dari pelaksanaan rapat kedua seperti pada yang telah dijadwalkan.
4. Apabila setelah waktu telah diundur sebagaimana ayat 3, rapat anggota dibatalkan untuk selanjutnya Pengurus wajib untuk mengadakan RAT kembali paling lambat 2 (dua) bulan dari pelaksanaan rapat kedua seperti pada yang telah dijadwalkan.

Pasal 10

1. Keputusan Rapat Anggota dianggap sah apabila didasarkan atas musyawarah untuk mufakat atau bila dilakukan voting/pemungutan suara dianggap sah bila disetujui oleh sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ plus satu dari jumlah peserta rapat yang hadir berdasarkan daftar kehadiran peserta.
2. Apabila tidak dicapai kesepakatan secara mufakat, maka pimpinan rapat dapat mengusahakan Keputusan Rapat Anggota dianggap sah melalui voting/pemungutan suara, dengan ketentuan disetujui $\frac{1}{2}$ plus satu dari jumlah peserta rapat yang hadir berdasarkan daftar kehadiran peserta.
3. Apabila antara yang menyetujui dan tidak menyetujui sama banyak (50%-50%), maka pimpinan rapat berwenang mengambil keputusan rapat dan dianggap sah, setelah meminta pertimbangan Pengurus dan Pengawas.

BAB VIII PENUTUP Pasal 11

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib rapat ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan rapat atas dasar persetujuan peserta rapat.
2. Peraturan tata tertib rapat ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT).

B. AGENDA

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 memiliki 6 (enam) Agenda, antara lain :

1. Laporan Kinerja dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Pengurus atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Laporan Pengawas untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2025 serta sumber permodalan.
3. Persetujuan Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) serta Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Persetujuan pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
6. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Periode 2025 – 2028


II. IKHTISAR UTAMA

KILAS KINERJA MANDIRI MCO 2020-2024



166,47%

Pertumbuhan Aset di Tahun 2024 (Rp Miliar)



151,45%

Pertumbuhan Ekuitas di Tahun 2024 (Rp Miliar)





201,82%

Pertumbuhan Kewajiban di Tahun 2024 (Rp Miliar)

324,97%

Laba Bersih di Tahun 2024 (Rp Miliar)



562,96%

SHU Anggota Tahun 2024 (Rp Miliar)

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN 2024



2023 2024 YoY

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset	308,448,175,159	337,403,840,138	9,39%
Jumlah Liabilitas	116,426,406,917	113,980,370,926	-2,10%
Jumlah Ekuitas	192,021,768,243	223,423,469,212	16,35%

IKHTISAR LABA RUGI

Pendapatan Usaha	158,223,417,815	189,190,941,622	19,57%
Beban Usaha	128,800,983,626	153,913,813,781	19,50%
Pendapatan Lain-Lain	2,687,414,263	3,950,864,904	47,01%
Laba Bersih	25,638,492,101	31,407,041,335	22,50%

RASIO KEUANGAN

Rasio Pengembalian Atas Aset	8,31%	9,31%	1 pts
Rasio Pengembalian Atas Ekuitas	13,35%	14,06%	71 bps

2024 RKAP 2025 Growth

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset	337,403,840,138	376,804,792,492	11,68%
Jumlah Liabilitas	113,980,370,926	130,215,587,167	14,24%
Jumlah Ekuitas	223,423,469,212	246,589,205,325	10,37%

IKHTISAR LABA RUGI

Pendapatan Usaha	189,190,941,622	205,903,493,190	8,83%
Beban Usaha	153,913,813,781	164,582,383,687	6,93%
Pendapatan Lain-Lain	3,950,864,904	5,030,841,385	27,34%
Laba Bersih	31,407,041,335	35,227,482,676	12,16%

RASIO KEUANGAN

Rasio Pengembalian Atas Aset	9,31%	9,35%	4 bps
Rasio Pengembalian Atas Ekuitas	14,06%	14,29%	23 bps

IKHTISAR RENCANA ANGGARAN 2025



C. LAPORAN AUDIT

Laporan keuangan Mandiri MCO untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN, dengan opini audit sebagaimana tertulis pada laporan Nomor 00023/3.0410/AU.2/11/1955-1/1/II/25 Tanggal 28 Februari 2025, sebagai berikut:

"Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Mandiri MCO tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia."

III. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

A. LAPORAN PENGURUS

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya sehingga Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk berhasil melewati tahun 2024, dengan pertumbuhan kinerja yang baik. Pencapaian kinerja tersebut telah sejalan dengan visi dan misi Mandiri MCO menjadi penyedia kebutuhan ekonomi bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan khususnya kepada anggota, sehingga Mandiri MCO mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan semangat kebersamaan, Mandiri MCO terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.

Laporan pengurus atas kinerja Mandiri MCO untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, meliputi :

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Mandiri MCO menunjukkan perkembangan yang positif apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator, antara lain:

- A. Aset Tahun 2024 meningkat 9,39%, menjadi Rp337,40 Miliar, dari Rp308,45 Miliar di Tahun 2023.
- B. Kewajiban Tahun 2024 turun 2,10%, menjadi Rp113,98 Miliar, dari Rp116,43 Miliar di Tahun 2023.
- C. Ekuitas Tahun 2024 meningkat 16,35%, menjadi Rp223,42 Miliar, dari Rp192,02 Miliar di Tahun 2023.
- D. Pendapatan Usaha Tahun 2024 meningkat 19,57%, menjadi Rp189,19 Miliar, dari Rp158,22 Miliar di Tahun 2023.
- E. Beban Usaha Tahun 2024 meningkat 19,50%, menjadi Rp153,91 Miliar, dari Rp128,80 Miliar di Tahun 2023.
- F. Laba setelah pajak (SHU) Tahun 2024 meningkat 22,50%, menjadi Rp31,41 Miliar, dari Rp25,64 Miliar di Tahun 2023.
- G. Return On Asset (ROA) tahun 2024 mencapai sebesar 9,31%, meningkat 1,00 pts (point) dari tahun 2023, yaitu 8,31%.
- H. Return On Equity (ROE) tahun 2024 mencapai sebesar 14,06%, meningkat 71 bps (basis point) dari tahun 2023 sebesar 13,35%.
- I. Non Performing Loan (NPL) tahun 2024 sebesar 1,32%.

Tabel 1

Key Financial Highlight	2023	2024	Growth
Aset	308,45	337,40	9,39%
Kewajiban	116,43	113,98	-2,10%
Ekuitas	192,02	223,42	16,35%
Pendapatan Usaha	158,22	189,19	19,57%
Beban Usaha	128,80	153,91	19,50%
Laba Usaha (SHU)	25,64	31,41	22,50%
ROA	8,31%	9,31%	1,00 pts
ROE	13,35%	14,06%	71 bps
NPL	1,66%	1,32%	

2. Kinerja Operasional

Performance usaha ditopang dari 3 (tiga) unit usaha yang dijalankan oleh Mandiri MCO, yaitu: MCO Loan, MCO Services & Retail dan perusahaan anak yaitu PT. Sumberdaya Andalan Mandiri (mPro). Kinerja operasional selama tahun 2024 yang telah dilakukan Mandiri MCO dalam rangka peningkatan laba usaha antara lain :

A. MCO Loan

Unit usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota di seluruh Indonesia di mana per 31 Desember 2024 jumlah anggota sebanyak 32.614. Realisasi kinerja MCO Loan pada tahun 2024 telah menyalurkan pinjaman kepada 4.433 anggota dengan nilai sebesar Rp 145,46 miliar.

B. MCO Services

MCO Services bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung operasional usaha Bank Mandiri, dimana pendapatan terbesar diperoleh dari jasa pemborongan pekerjaan yaitu jasa penyediaan tenaga alih daya dan sewa alat kerja pada unit kerja IT Bank Mandiri. Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah tenaga alih daya yang dikelola Mandiri MCO sebanyak 643.

C. MCO Retail

Mandiri MCO saat ini memiliki 2 (dua) toko retail berlokasi Plaza Mandiri dan Soeroso, 1 (satu) toko souvenir di Plaza Mandiri dan 2 (dua) outlet MCO Café berlokasi di Wisma Mandiri dan Plaza Mandiri serta kemitraan dalam pengelolaan MCO Jak's di Food Court Mantos.

Selain pada toko offline, Mandiri MCO juga melakukan penjualan melalui e-commerce yaitu PaDi UMKM, Shopee & Tokopedia.

D. Perusahaan Anak

PT. Sumberdaya Andalan Mandiri (mPro), sebagai anak perusahaan, telah memainkan peran strategis dalam mendukung Mandiri MCO. Meski bukan merupakan sumber pendapatan utama, mPro menjadi salah satu penggerak penting yang menyediakan pendapatan tambahan di luar aktivitas inti bisnis, sehingga dapat memperkuat stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan keuangan Mandiri MCO.

Dari kinerja operasional unit usaha dan perusahaan anak, Mandiri MCO pada tahun 2024 membukukan laba bersih sebesar Rp31,41 Miliar, dimana laba bersih tersebut diperoleh dari :

A. MCO Loan, kontribusi pendapatannya di tahun 2024 mencapai sebesar Rp33,63 Miliar atau meningkat 33,21% dari tahun 2023 sebesar Rp25,25 Miliar.

B. MCO Services, kontribusi pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp146,12 Miliar atau meningkat 17,49% dari tahun 2023 sebesar Rp124,37 Miliar.

C. MCO Retail, bergerak dalam usaha minimarket baik Offline maupun online, di tahun 2024 menyumbang kontribusi pendapatan sebesar Rp9,44 Miliar atau naik 9,61% dari tahun 2023 sebesar Rp8,61 Miliar.

D. mPro, berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (AUDITED), kinerja perusahaan anak sebagai berikut :

- Laba Usaha pada tahun 2024 sebesar Rp3,67 Miliar atau meningkat 65,75% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp2,21 Miliar.
- Dengan presentase kepemilikan sebesar 94,12% maka pendapatan dari investasi tahun 2024 sebesar Rp3,46 Miliar atau naik dibanding tahun 2023 sebesar Rp2,08 Miliar.
- Rasio profitabilitas tahun 2024 sesuai realisasi laba dan imbal hasil investasi adalah sebagai berikut :
 - Return on Aset (ROA) mPro di tahun 2024 sebesar 8,49%, naik 1,18 pts dari tahun 2023 sebesar 7,31%.
 - Return on Equity (ROE) mPro di tahun 2024 sebesar 21,34%, naik 5,98 pts dari tahun 2023 sebesar 15,36%.
 - Return On Investasi, mengacu pada realisasi laba bersih pada tahun 2024 sebesar 43,25%.

B. LAPORAN PENGAWAS

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Mandiri MCO dapat melalui tahun 2024 dengan penuh semangat dan komitmen, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah dan dinamika politik. Pada kesempatan ini, kami, selaku Pengawas, menyampaikan laporan pengawasan terhadap pengelolaan usaha Mandiri MCO untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan ini mencakup evaluasi kinerja pengurus, struktur Tata Kelola Organisasi, implementasi tata kelola perusahaan, serta pencapaian target kinerja di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian. Pengawasan dilaksanakan secara berkala melalui rapat bulanan guna memastikan pengelolaan usaha tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan strategi yang adaptif.

Secara garis besar, laporan ini mencakup : Performance Review, Management Review, Compliance Review, dan Audit Review.

1. Performance Review

A. Kinerja Keuangan

Pendapatan Mandiri MCO ditopang oleh 3 (tiga) unit usaha yang dikelola, yaitu : MCO Retail, MCO Services (Pengadaan Barang & Jasa) dan MCO Loan (Simpan Pinjam).

Melalui usaha yang dikelola, pada tahun 2024 Mandiri MCO sesuai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam Laporan Keuangannya secara komperatif dengan tahun lalu dan Laporan Realisasi dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Total Aset Tahun 2024 sebesar Rp337,40 Miliar, atau sebesar 97,34% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp346,62 Miliar.
- Total Kewajiban Tahun 2024 sebesar Rp 113,98 Miliar, atau sebesar 93,07% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp 122,46 Miliar.
- Total Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp 223,42 Miliar, atau sebesar 99,67% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp 224,15 Miliar.
- Total Pendapatan Usaha Tahun 2024 sebesar Rp 189,19 Miliar, atau sebesar 101,71% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp 186,02Miliar.
- Total Biaya Operasional Tahun 2024 sebesar Rp 153,91 Miliar, atau sebesar 102,97% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp 149,47 Miliar.
- Laba setelah pajak (SHU) Tahun 2024 sebesar Rp31,41 Miliar, atau sebesar 102,07% dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp30,77 Miliar.

Tabel 2

Key Financial Highlight	2024	RKAP	Pencapaian
Aset	337,40	346,62	97,34%
Kewajiban	113,98	122,46	93,07%
Ekuitas	223,42	224,15	99,67%
Pendapatan Usaha	189,19	186,02	101,71%
Beban Usaha	153,91	149,47	102,97%
Laba Usaha (SHU)	31,41	30,77	102,07%

B. Analisis Keuangan

Dengan memperhatikan laporan keuangan Mandiri MCO (audited), kami melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas melalui pendekatan rasio-rasio keuangan dengan hasil sebagai berikut :

i. Rasio Profitabilitas

- Return On Asset Ratio (ROA)
Aset Mandiri MCO pada akhir tahun 2024 sebesar Rp337,40 Miliar dimana rasio tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar 9,31% atau tumbuh sebesar 43 bps (basis points) dari RKAP tahun 2024 sebesar 8,88%.
- Return On Equity (ROE)
Ekuitas Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar Rp223,42 Miliar dimana rasio tingkat pengembalian ekuitas (ROE) sebesar 14,06% atau tumbuh sebesar 33 bps (basis points) dari RKAP tahun 2024 sebesar 13,73%.

ii. Rasio Likuiditas

- Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio lancar Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 679,79%, atau 258,03 pts (points) dibawah target RKAP tahun 2024 sebesar 937,82%
- Rasio Cepat (Quick Ratio)
Rasio Cepat Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 678,88%, atau 257,28 pts (points) dibawah target RKAP tahun 2024 sebesar 936,16%
- Rasio Kas (Cash Ratio)
Rasio kas Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 60,89%, atau 53,13 pts (points) dibawah target RKAP tahun buku 2024 sebesar 114,02%.

iii. Rasio Solvabilitas

- Debt to Equity (DER)
Rasio Hutang terhadap Ekuitas Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 29,30%, atau sebesar 8,60 pts (points) dibawah target RKAP tahun 2024 sebesar 37,90%.
- Debt to Asset (DAR)
Rasio Hutang terhadap Aset Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 19,40%, atau sebesar 5,11 pts (points) dibawah target RKAP tahun 2024 sebesar 24,51%.

iv. Rasio Efisiensi

- BOPO
Biaya operasional terhadap pendapatan Mandiri MCO pada Tahun Buku 2024 sebesar 81.35%, atau sebesar 1,00 pts (points) dibawah target RKAP tahun 2024 sebesar 80,35%.

Tabel 3

Key Financial Highlight	2024	RKAP	Pencapaian
Rasio Profitabilitas			
1 Return On Assets (ROA)	9,31%	8,88%	43 bps
2 Return On Equity (ROE)	14,06%	13,73%	33 bps
Rasio Likuiditas			
1 Rasio Lancar	679,79%	937,82%	-258,03 pts
2 Rasio Cepat	678,88%	936,16%	-257,28 pts
3 Rasio Kas	60,89%	114,02%	-53,13 pts
Rasio Solvabilitas			
1 Debt to Equity (DER)	29,30%	37,90%	-8,6 pts
2 Debt to Assets (DAR)	19,40%	24,51%	-5,11 pts
Rasio Efisiensi			
1 Bopo	81,35%	80,35%	1 pts

2. Management Review

Pelaksanaan management review diharapkan dapat membantu seluruh organ tata kelola didalam Mandiri MCO berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Aspek pemeriksaan kami atas managment review yang telah dilakukan meliputi : Struktur Organisasi, Kebijakan & Prosedur dan Sumber Daya Manusia.

A. Struktur Organisasi

Mandiri MCO memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan usaha.

B. Kebijakan & Prosedur

▪ Kebijakan

Mandiri MCO memiliki kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

▪ Prosedur

Mandiri MCO telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) di setiap unit kerja guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur secara rutin dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi terkini, sejalan dengan pengembangan transformasi digital yang sedang berlangsung.

C. Sumber Daya Manusia

Mandiri MCO telah melakukan berbagai upaya pengembangan SDM yang komprehensif untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Komitmen yang kuat terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia telah terbukti mampu meningkatkan pencapaian kinerja Mandiri MCO secara signifikan.

3. Compliance Review

Mandiri MCO senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential). Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan operasional yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyesuaian peraturan internal dengan ketentuan dari Kementerian Koperasi dan Undang-Undang Perkoperasian.

Pengawasan atas aspek kepatuhan (compliance) dilaksanakan secara berkelanjutan agar Pengurus dapat mengidentifikasi peluang perbaikan, memperkuat langkah-langkah keamanan, dan memitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi kegiatan operasional Mandiri MCO secara keseluruhan. Langkah ini menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan anggota.

4. Audit Review

Audit review merupakan proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kecukupan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Fokus utama dari audit ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat, pengendalian internal berjalan sesuai dengan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan, serta manajemen risiko dilakukan secara proaktif untuk menghadapi potensi ancaman.

A. Aspek Pelaporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan juga sudah dilakukan audit oleh eksternal audit Jojo Sunarjo & Rekan.

B. Aspek Pengendalian Internal

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam rangka pengendalian internal adalah sebagai berikut: menerapkan transaksi retail secara cashless sejak 2020, menerbitkan SK Pengurus tentang wewenang di bidang usaha, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penerbitan PTO untuk kegiatan usaha dan keuangan serta implementasi ERP untuk mengintegrasikan dan memonitor seluruh transaksi serta pencatatan akuntansi. Ketentuan-ketentuan tersebut senantiasa di perbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan usaha.

C. Aspek Manajemen Risiko

Mandiri MCO telah menerapkan Risk & Control Self Assessment (RCSA) untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan risiko. RCSA ini diterapkan pada lima unit kerja dengan pembaruan tahunan.

RCSA secara periodik dilakukan tinjauan dan penilaian atas semua proses yang ada pada unit usaha, dari tinjauan dan penilaian terdapat 4 (empat) proses yang potensi risikonya menengah menuju ke tinggi, yaitu :

- Risiko kegagalan proses penagihan pinjaman – Medium to High
- Risiko kegagalan proses takeover bridging finance– Medium to High
- Risiko ketidaksesuaian pencatatan & kehilangan Aset – Medium to High
- Risiko ketidaksesuaian peraturan Perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan – Medium to High.

Untuk memitigasi risiko peningkatan non-performing loan, Mandiri MCO telah membangun kemitraan strategis dengan PEFINDO guna memperkuat proses evaluasi kelayakan dalam pemberian pinjaman kepada anggota. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap keputusan kredit didasarkan pada analisis yang lebih akurat dan komprehensif, sehingga menjaga kualitas portofolio pinjaman tetap terjaga.

IV. RENCANA KERJA & ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2025

A. RENCANA KERJA TAHUN 2025

1. Kebijakan Umum

Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun 2025 disusun dengan mengacu pada realisasi pencapaian kinerja tahun 2024 serta mempertimbangkan asumsi makro ekonomi tahun 2025. Proses penyusunan RKAP dilakukan secara cermat dan terukur untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan Mandiri MCO di masa mendatang. Sebagai bentuk kehati-hatian, penyusunan RKAP dilaksanakan dengan melibatkan seluruh fungsi dalam struktur organisasi, termasuk peran aktif dari Pengurus dan Pengawas, guna memastikan perencanaan yang menyeluruh dan terukur.

RKAP 2025 telah dibahas bersama secara intensif antara Pengawas dan Pengurus, serta telah dilaporkan kepada Penasihat yang merupakan Direktur Kepatuhan & SDM PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya difinalisasi dan disahkan oleh Pengawas melalui surat nomor MCO.01/F1/047/III/2025 pada tanggal 7 Maret 2025.

2. Program Kerja Usaha Tahun 2025

A. Toko (Retail).

Pada tahun 2025, unit usaha retail ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 7,39% dibandingkan realisasi tahun 2024, mencapai total Rp10,13 miliar. Pertumbuhan ini selaras dengan strategi peningkatan penjualan harian yang telah direncanakan melalui berbagai inisiatif, yaitu :

- Terus mendorong peningkatan penjualan baik secara offline maupun online melalui (Inovasi produk, Aplikasi MCO Shop, Paylater, Live Shopping, promo bundling, diskon, dan tebus murah).
- Melakukan penambahan outlet retail dan Café (MCO café Plaza Mandiri dan Toko di Nawasena dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bank Mandiri (Mandiri Karnaval, dll).
- Peningkatan usaha di bidang cicilan barang (Emas, elektronik dan kendaraan bermotor).
- Melakukan promosi secara massif baik secara langsung maupun menggunakan platform digital (sosialisasi, open table, promo, wa dan IG).
- Peningkatan kerjasama dengan supplier dan platform layanan e-commerce (Grab, Gojek, & Shopee).

B. Pinjaman

Pada tahun 2025, unit pinjaman ditargetkan tumbuh sebesar 13,20% dari realisasi tahun 2024, dengan total pencapaian pendapatan yang diharapkan mencapai Rp38,07 miliar. Pertumbuhan ini didukung oleh implementasi berbagai strategi peningkatan kinerja, berupa :

- Peningkatan pertumbuhan pinjaman regular melalui :
 - Melakukan promosi secara rutin produk pinjaman kepada anggota melalui platform digital (WA Blast, E-mail Blast & Instagram)
 - Melakukan program engagement dengan anggota secara periodik (sosialisasi)
 - Referral program.
 - Peningkatan jumlah peminjam.
- Peningkatan bisnis Bridging Finance melalui perluasan cakupan layanan kerjasama dengan SME di seluruh Region PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Mengendalikan Non Performing Loan melalui proses pemberian pinjaman yang selektif, melakukan perbaikan strategi collection dan kordinasi dengan HC Group.

C. Pemborongan Pekerjaan (TAD)

Pertumbuhan jasa pemborongan pekerjaan (resource) pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 8,09% atau sebesar Rp136,69 Miliar, pertumbuhan ini didukung dari peningkatan pengelolaan TAD yang ditargetkan naik sebanyak 60 resource dari semula 643 resource pada tahun 2024 menjadi 703 resource, peningkatan pengelolaan TAD melalui beberapa inisiatif, berupa :

- Perluasan user jasa TAD di Unit-unit kerja Bank Mandiri, perusahaan anak Bank Mandiri (Bank Mantap, Mandiri Sekuritas, BSI, Mandiri Tunas Finance) dan Bank Himbara.
- Menjalinkan kemitraan dengan Perusahaan sejenis untuk meningkatkan jangkauan dan memperluas pelanggan.
- Pengembangan layanan baru berupa Jasa Collection.
- Peningkatan layanan melalui Digitalisasi system : Recruitment, database & Absensi.

D. Pengadaan Barang & Jasa

Pada tahun 2025, unit pengadaan barang dan jasa ditargetkan tumbuh sebesar 6,83% dari realisasi tahun 2024, dengan target pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp21,01 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan upaya strategis untuk melakukan diversifikasi produk atau layanan dan memperluas cakupan layanan, melalui :

- Diversifikasi pengadaan barang dan jasa melalui berbagai model usaha dengan menyesuaikan kebutuhan dan mekanisme yang diperlukan user.
- Peningkatan bisnis paket hampers dan sembako yang dibutuhkan oleh anggota maupun unit kerja (seperti paket bulan Ramadhan dan kegiatan CSR)
- Peningkatan layanan konsumsi unit kerja melalui kemitraan dengan Platform e-commerce (Go-Food, Grab Food & Shopee Food).
- Peningkatan jumlah pengadaan barang dan jasa dari unit-unit kerja Bank Mandiri, antara lain focus di 5 Group terbesar, yaitu Government Institutional, Direktorat IT, Corporate Secretary, Human Capital dan Corporate Real Estate.
- Peningkatan usaha di bidang paket perjalanan ibadah (umroh/wisata rohani) dan paket gathering unit kerja.

B. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2025

Mengacu pada program kerja dan rencana pendapatan Mandiri MCO tahun 2024, proyeksi laporan keuangan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1.)Total Aset di tahun 2025 dianggarkan meningkat 11,68% dari Rp 337,40 Miliar menjadi Rp376,80 Miliar.
- 2.)Total Kewajiban di tahun 2025 dianggarkan meningkat 14,24% dari Rp113,98 Miliar menjadi Rp 130,21 Miliar.
- 3.)Total Ekuitas di tahun 2025 dianggarkan meningkat 10,37% dari Rp 223,42 Miliar menjadi Rp 246,59 Miliar.
- 4.)Pendapatan Usaha di tahun 2025 dianggarkan meningkat 8,83% dari Rp 189,19 Miliar menjadi Rp 205,90 Miliar.
- 5.)Beban Usaha di tahun 2025 dianggarkan meningkat 6,93% dari Rp 153,91 Miliar menjadi Rp 164,58 Miliar.
- 6.)Laba setelah pajak (SHU) di tahun 2025 dianggarkan meningkat 12,16% dari Rp31,41 Miliar menjadi Rp 35,23 Miliar.
- 7.)Rasio Keuangan di tahun 2025 untuk ROA diproyeksikan meningkat 4 bps (basis points) dari 9,31% menjadi 9,35%, ROE diproyeksikan meningkat 23 bps (basis point) dari 14,06% menjadi 14,29%, dan DAR Meningkat 8,62 pts dari 19,40% menjadi 28,02%.
- 8.)Non Performing Loan (NPL) tahun 2024 dianggarkan sebesar 1,32%.

Tabel 4

Key Financial Highlight	2024	RKAP 2025	%
Aset	337,40	376,80	11,68%
Kewajiban	113,98	130,22	14,24%
Ekuitas	223,42	246,59	10,37%
Pendapatan Usaha	189,19	205,90	8,83%
Beban Usaha	153,91	164,58	6,93%
Laba Usaha (SHU)	31,41	35,23	12,16%
ROA	9,31%	9,35%	4 bps
ROE	14,06%	14,29%	23 bps
NPL	1,32%	1,32%	-
DAR	19,40%	28,02%	8,62 pts

V.SISA HASIL USAHA

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam perhitungan pembagian besaran dan peruntukan Sisa Hasil Usaha anggota mengacu pada :

- 1.)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 19 tahun 2015, pasal 5 huruf g, yang berbunyi Rapat Anggota berwenang menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 2.)Anggaran Dasar Mandiri MCO pasal 66 ayat 2, yang berbunyi besarnya presentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3.)Anggaran Rumah Tangga Mandiri MCO pasal 35, ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa komposisi SHU adalah untuk anggota paling sedikit sebesar 62%, tambahan modal/cadangan usaha paling banyak sebesar 36% dan 12% dipergunakan untuk dana kesejahteraan, sosial dan Pendidikan, serta SHU Pengawas, Pengurus dan Karyawan Koperasi.

B. USULAN PEMBAGIAN SHU

Dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota serta mendorong partisipasi aktif anggota dalam membangun Mandiri MCO, baik secara individu maupun dalam kapasitasnya sebagai pemangku anggaran di unit kerja Bank Mandiri, usulan pembagian SHU untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), adalah sebagai berikut :

- 1.)Porsi SHU untuk Anggota sebesar 78% dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :
 - a. 58.50% dibayarkan secara tunai.
 - b. 19,50% menjadi Simpanan Danatama.
- 2.)Porsi SHU untuk modal/cadangan sebesar 10%.
- 3.)Porsi SHU untuk dana kesejahteraan, sosial dan Pendidikan, serta SHU Pengawas, Pengurus dan Karyawan Koperasi tetap sebesar 12%.

C. PERHITUNGAN SHU

Memperhatikan usulan pembagian SHU dan mengacu pada Sisa Hasil Usaha (Laba setelah Pajak) tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp31,41 Miliar maka komposisi SHU sebagai berikut :

- 1.)SHU Anggota, sebesar 78% atau sebesar Rp24,50 Miliar naik 47.00% dari SHU tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dibayarkan tunai sebesar Rp18,37 miliar, meningkat sebesar 10.25% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp16,66 miliar.
 - b. Sebagai Simpanan Danatama sebesar Rp6,12 miliar, dengan ketentuan penarikan Simpanan Danatama akan disampaikan melalui media sosial Mandiri MCO.
- 2.)Tambahan modal/cadangan usaha sebesar 10% atau senilai Rp3,14 Miliar
- 3.)Dana kesejahteraan, sosial dan Pendidikan, serta SHU Pengurus, Pengawas dan Karyawan sebesar Rp3,77 Miliar.

Akumulasi SHU ditahan posisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27,70 Miliar, dimana akumulasi tersebut belum memperhitungkan tambahan modal/Cadangan usaha atas SHU tahun 2024 sebesar Rp3,14 Miliar.

VI. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

A. DASAR HUKUM

Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mandiri MCO disusun berdasarkan ratifikasi atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Mandiri MCO sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan usaha, guna mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. Adapun dasar hukum usulan perubahan adalah :

- 1.)Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pada pasal 5 huruf b. : "Rapat anggota berwenang menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar"
- 2.)Anggaran Dasar Mandiri MCO Pasal 30 huruf a : "Rapat Anggota Koperasi berwenang menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya".

B. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Mandiri MCO terdiri dari 13 Bab dengan 83 Pasal, dan usulan penyesuaian sebanyak 10 Pasal sebagai berikut :

- 2 Pasal dihapus dan 3 ayat dihapus
- 8 Pasal perubahan secara Substansial
- Penambahan 1 Pasal

1) Penghapusan :

Tabel 5

No	Anggaran Dasar	Tentang	Semula	Menjadi
1	Pasal 15	Calon Anggota	Ayat 1: Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau Ayat 2 : Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya dan/atau belum - tercatat dalam Buku Daftar Anggota secara manual atau - digital.	(dihapus)
2	Pasal 16	Calon Anggota	1) Calon anggota memiliki hak-hak : a. Memperoleh pelayanan Koperasi; b. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi. 2) Calon Anggota tidak berhak : a. Memberikan suara dalam Rapat Anggota; b. Meminta diadakannya Rapat Anggota; c. Dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas; d. Berbicara dalam Rapat Anggota; 3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban : a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. 4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan - calon anggota harus menjadi anggota. 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - ayat3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha simpan pinjam koperasi.	(dihapus)
3	Pasal 38 Ayat 4 Persyaratan Pengurus		Ayat 4 : Menandatangani fakta integritas yang memuat antara lain, tidak diperkenankan untuk memanfaatkan fasilitas simpanan (diluar simpanan pokok dan wajib) dan/atau pinjaman selama menjabat sebagai pengurus.	(dihapus)
4	Pasal 47 Ayat 1 Kewajiban Pengawas		Ayat 1 : Mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja tahun berjalan dan melaporkannya dalam Rapat Anggota	(dihapus)
5	Pasal 49 Ayat 5 Wewenang Pengawas		Ayat 5 : Menetapkan dan mengubah Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya dan melaporkan pada Rapat Anggaran Tahunan	(dihapus)

2) Penyesuaian Substansial :

Tabel 6

No	Anggaran Dasar	Tentang	Semula	Menjadi
1	Pasal 27	Penyertaan Modal	Ayat 2 : Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. Nama koperasi dan pemodal; b. Besarnya Modal Penyertaan; c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; d. Pengelolaan dan pengawasan; e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; f. Pembagian keuntungan; g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; h. Penyelesaian perselisihan.	Ayat 2 : Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. Nama koperasi dan pemodal; b. Besarnya Modal Penyertaan; c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; d. <i>Jangka waktu penyertaan modal</i> e. Pengelolaan dan pengawasan; f. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; g. Pembagian keuntungan; h. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; i. Penyelesaian perselisihan.
2	Pasal 29 Ayat 2	Wewenang Rapat Anggota	Ayat 2 : Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa	Ayat 2 : Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa dan <i>Rapat Anggota Khusus</i> .
3	Pasal 30 butir g	Wewenang Rapat Anggota	butir (g) : memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan --- pembubaran koperasi.	butir (g) memutuskan <i>pembagian/pemisahan</i> , penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi
4	Pasal 36 Ayat 1	RALB	butir (e). Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset.	butir (e). <i>Membeii</i> , menjual atau dengan cara lain memperoleh aset bergerak dan/atau tidak bergerak atau melepaskan hak atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Koperasi , menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi termasuk pengalihan aset dari on balance sheet menjadi off balance sheet dalam jumlah lebih dari 40% dari total aset sepanjang memenuhi peraturan <i>perkoperasian yang berlaku</i> .
5	Pasal 39 Ayat 15	Tugas Pengurus	butir (b). Membeii, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.	butir (b). Membeii, menjual atau dengan cara lain memperoleh aset bergerak dan/atau tidak bergerak atau melepaskan hak atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Koperasi , menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi termasuk pengalihan aset dari on balance sheet menjadi off balance sheet dalam jumlah sampai dengan 40% dari total aset.
6	Pasal 61	Kegiatan Usaha	Ayat 1 : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa mini market modern untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota	Ayat 1 : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa mini market modern dengan nomor KBLI 47111, untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota
7	Pasal 62	Usaha Pendukung	Pasal 62 : Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, Koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa : a. Mengadakan usaha barang-barang kebutuhan primer dan sekunder Anggota; b. Mengadakan usaha jasa atau pemborongan pekerjaan, bidang administrasi, photocopy, cleaning service, pengelolaan gedung, penyewaan gedung/ruang perkantoran, penyewaan kendaraan bermotor, penyelenggara acara (event organizer), kantin, pelatihan travel biro, dan perbengkelan; c. Mengadakan pengadaan barang dibidang ATK (alat tulis kantor), perangkat computer dan pendukungnya, peralatan elektronik, furniture, peralatan kerja dan pendukungnya, peralatan kantor dan pendukungnya, marketing kit, merchandising, souvenir, gift, digital printing dan perdagangan umum;	Pasal 62 : Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, Koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa: a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak :KBLI 46100 b. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak :KBLI 47920 c. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia : KBLI 78300. d. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu : KBLI 78200 e. Reparasi Mobil : KBLI 45201 f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truck & Sejenisnya : KBLI 77100 g. Perdagangan Besar Mobil Baru : KBLI 45101 h. Penyediaan Minuman : KBLI 5630 i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapannya : KBLI 46511. j. Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Penunjang Kantor : KBLI 82190.

No	Anggaran Dasar	Tentang	Semula	Menjadi
7	Pasal 62	Usaha Pendukung	Pasal 62 : d. Mengadakan usaha dibidang agrobisnis, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; e. Melakukan kerjasama dengan Koperasi lain atau pihak lainnya dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Koperasi	Pasal 62 : k. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas : KBLI 81100 l. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang : KBLI 49429 m. Aktivitas Penunjang Treatment Air : KBLI 36003. n. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya : KBLI 77394. o. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu :KBLI 56290. p. Aktivitas Debt Collection : KBLI 82911 q. Perdagangan besar hasil pertanian dan Hewan Hidup Lainnya : KBLI 46209 r. Perdagangan besar Hasil Perikanan : KBLI 46206 s. Perdagangan besar HasilKehutanan dan Perburuan : KBLI 46207 t. Pengurus diberikan kewenangan untuk penambahan kegiatan usaha di luar butir a hingga h atas persetujuan pengawas. u. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya : KBLI 62090 v. Aktivitas Kebersihan Umum dan Bangunan : KBLI 81210 w. Pelatihan Kerja Perusahaan lainnya : KBLI 78439 x. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor : KBLI 82110 y. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis : KBLI 74130
8	Pasal 65 Ayat 1	Usaha Tambahan	Ayat 1: Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa : - Unit Usaha Simpan Pinjam; - Unit Usaha Jasa lainnya non keuangan	Ayat 1: Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa : - Unit Usaha Simpan Pinjam: KBLI 64142 - Aktivitas agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus : KBLI 79112 - Aktivitas agen Perjalanan Wisata : KBLI 79111 - Aktivitas Agen Asuransi : KBLI 66221

3) Penambahan :

Tabel 7

No	Anggaran Dasar	Tentang	Semula	Penambahan
1		Rapat Anggota Khusus	-	Ayat 1 : Rapat anggota khusus membahas dan memutuskan antara lain : a. Rencana kerja, belanja dan pendapatan tahun, b. Pengembangan usaha, c. Penambahan modal penyertaan, d. Menetapkan bunga pinjaman dan simpanan, e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit, dan f. Hal lain yang tidak dibahas dalam rapat anggota tahunan. Ayat 2: Hasil rapat anggota khusus dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat keputusan-keputusan strategis yang ditandatangani oleh perwakilan anggota, Pengawas, dan Pengurus yang hadir, serta menjadi dokumen resmi yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan keputusan tersebut. Ayat 3 : a. Rapat Anggota dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang perwakilan anggota, Pengawas dan Pengurus. b. Ketentuan terkait pelaksanaan rapat anggota khusus diatur dalam peraturan khusus yang disusun Pengurus, dan dilaporkan dalam RAT tahun berikutnya.

C. PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Mandiri MCO terdiri dari 8 Pasal antar lain :

- 2 Pasal dan 1 ayat dihapus
- 5 Pasal perubahan secara Substansial
- Penambahan 3 ayat

Tabel 8

NO	ANGGARAN RUMAH TANGGA	TENTANG	Semula	Menjadi
1	Pasal 9 ayat 2	Calon Anggota	Ayat 2 : Anggota yang belum membayar lunas atas simpanan pokok masih berstatus sebagai calon Anggota	Dihapus
2	Pasal 14	Calon Anggota	1. Hak atas layanan yang dapat dimiliki oleh Calon Anggota meliputi seluruh layanan yang dimiliki oleh Koperasi kecuali layanan pinjaman, baru dapat dimiliki setelah Anggota melunasi simpanannya. 2. Dalam menghadiri Rapat Anggota dapat dilakukan bilamana Calon Anggota tersebut mendapatkan undangan untuk hadir dalam Rapat Anggota, tanpa memiliki hak suara dan/atau berbicara dan/atau dipilih/memilih sebagai Pengurus atau Pengawas dan/atau memberikan suara.	Dihapus
3	Pasal 15	Calon Anggota	1. Calon Anggota yang dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal pengajuan diri menjadi Anggota belum memenuhi seluruh atau sebagian dari persyaratan Administrasi dan/atau melunasi pembayaran atas simpanan pokok dan/atau simpanan wajib, Pengurus dapat membatalkan pendaftaran Keanggotaannya. 2. Atas simpanan pokok dan simpanan wajib (bila ada) yang telah dibayarkan, akan dikembalikan kepada calon Anggota tersebut. 3. Calon Anggota yang telah dibatalkan pendaftaran Keanggotaannya atau Anggota yang keluar namun masih sebagai Pegawai Bank Mandiri, dapat mengajukan kembali untuk menjadi Anggota setelah melewati masa sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembatalan pendaftaran Keanggotaan yang pertama dilakukan. 4. Pengurus dapat memutuskan secara langsung untuk menerima atau menolak atas pendaftaran kembali dari calon Anggota tersebut.	Dihapus
4	Pasal 28 ayat 1	Simpanan Sukarela & Lainnya	Ayat 1: Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, Anggota dapat melakukan simpanan di Koperasi berupa : a. Simpanan Sukarela b. Simpanan Dansaka	Ayat 1: Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, Anggota dapat melakukan simpanan di Koperasi berupa : a. Simpanan Sukarela b. Simpanan Dansaka c. Simpanan Danatama
5	Pasal 28 ayat 4	Simpanan Sukarela & Lainnya	Ayat 4: Peraturan pelaksanaan atas simpanan suka rela dan simpanan dansaka diatur lebih lanjut melalui peraturan Pengurus.	Ayat 4: Simpanan Danatama merupakan simpanan yang berasal dari alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota, yang diarahkan dan dialokasikan sebagai simpanan berdasarkan keputusan yang telah disetujui dalam Rapat Anggota.
6	Pasal 28 ayat 5	Simpanan Sukarela & Lainnya	Ayat 5: -	Ayat 5: Peraturan pelaksanaan atas simpanan sukarela, simpanan Dansaka dan Simpanan Danatama diatur lebih lanjut melalui peraturan Pengurus.
7	Pasal 30 ayat 1	Modal Pinjaman Anggota	Ayat 1: Modal Pinjaman yang berasal dari Anggota atau Koperasi lain dan/atau Anggotanya dan/atau sumber lain yang sah dalam jumlah kurang dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dapat dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dibawah tangan dengan diberi materai	Ayat 1: Modal Pinjaman yang berasal dari Anggota atau Koperasi lain dan/atau Anggotanya dan/atau sumber lain yang sah dalam jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), dapat dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dibawah tangan dengan diberi materai
8	ART Pasal 37 ayat 1	Rapat Anggota	Ayat 1: Rapat Anggota wajib dilaksanakan oleh Pengawas dan Pengurus sekali dalam setahun dengan nama Rapat Anggota Tahunan	Ayat 1: Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus dan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan nama Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri Pengawas dan Anggota
9	ART Pasal 37	Rapat Anggota	Ayat 7: -	Ayat 7: ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang penyelenggaraan Rapat Anggota yang disusun oleh Pengurus.
10	ART Pasal 37 ayat 2	Rapat Anggota	Ayat 2: Dengan mempertimbangkan cakupan area yang luas dan/atau tugas tanggung jawab pekerjaan yang melekat pada anggota sehingga berhalangan untuk hadir dalam Rapat Anggota maka Kepala/Pejabat yang berwenang di Unit Kerja selaku penanggung jawab tugas pekerjaan dapat menunjuk 1 (satu) anggota sebagai penerima kuasa untuk mewakili seluruh anggota yang berada pada unit kerjanya.	Ayat 2: Dengan mempertimbangkan cakupan area yang luas dan untuk meningkatkan efisiensi maka Group Head/Regional RCO/Setara selaku penanggung jawab tugas pekerjaan pada group/region berwenang menunjuk 1 (satu) anggota sebagai penerima kuasa untuk mewakili seluruh anggota yang berada pada group/region.
11	ART Pasal 54 ayat 2	Syarat Menjadi Pengawas	huruf (c) -	huruf (c) Telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota.
12	ART Pasal 64	Syarat Menjadi Pengurus	Ayat 1 huruf (a) Telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun dan aktif sebagai anggota.	Ayat 1 huruf (a): Telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota.

VII. PEMISAHAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM

A. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, Mandiri MCO yang saat ini berbentuk koperasi Konsumen namun juga memiliki unit usaha simpan pinjam. Mengacu pada permenaker nomor 8 dan agar kegiatan operasional usaha memenuhi ketentuan maka Mandiri MCO harus melakukan pemisahan unit simpan pinjam dengan unit usaha sektor riil.

- 1.) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pada pasal 5 butir h. : "Rapat anggota berwenang memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;"
- 2.) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada pasal 5 ayat 3 dan 4, Pasal 24 ayat 2, pasal 108 ayat 3 butir c dan pasal 110 butir c tentang pemisahan Unit Simpan Pinjam (USP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- 3.) Anggaran Dasar Mandiri MCO Pasal 30 butir g : Rapat Anggota berwenang untuk "memutuskan pembagian/pemisahan, penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi".

B. MEKANISME PEMISAHAN (SPIN OFF)

Secara khusus Pembagian atau pemisahan (spin off) unit usaha simpan pinjam diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 tahun 2023 pada pasal 110 butir c yang berbunyi :

" Koperasi yang memiliki USP /USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku"

Hasil audit laporan keuangan Mandiri MCO untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, dengan opini audit sebagaimana tertulis pada laporan Nomor 00023/3.0410/AU.2/11/1955-1/1/II/25 Tanggal 28 Februari 2025 posisi aset Unit Simpan Pinjam Mandiri MCO pada pos piutang anggota sebesar Rp249.59 Miliar atau 73.97% dari total aset Mandiri MCO sebesar Rp337.40 Miliar, yang tercermin pada laporan Neraca per 31 Desember 2024 dibawah ini :

KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK			
NERACA			
31 Desember 2024			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2,3	27.978.830.172	50.015.176.638
Piutang usaha anggota	2,4	249.592.117.148	213.586.032.882
Piutang usaha barang dan jasa	2,5	25.884.388.279	19.776.060.652
Piutang lain-lain	2,6	8.026.701.600	3.034.901.600
Persediaan	2,7	414.235.491	597.227.356
Pajak dibayar di muka	2,8a	461.841.781	453.597.040
Aset lancar lainnya	9	17.666.731	134.491.790
Jumlah Aset Lancar		312.375.781.202	287.597.487.958
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi	2,3,10	16.236.079.943	13.090.986.373
Aset tetap - bersih	2,3,11	7.992.449.758	7.470.513.719
Aset tidak berwujud	2,12	799.529.233	289.187.109
Jumlah Aset Tidak Lancar		25.028.058.934	20.850.687.201
JUMLAH ASET		337.403.840.136	308.448.175.159

Mengacu pada pasal 110 butir c, total aset berupa piutang anggota Mandiri MCO per 31 Desember 2024 telah melebihi batas yang ditetapkan dalam pasal tersebut, oleh karena itu sesuai dengan peraturan yang berlaku Mandiri MCO wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan membentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai entitas terpisah.

Proses pemisahan unit usaha simpan pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilaksanakan secara cermat dan bertahap dengan didasarkan pada kajian mendalam. Kajian ini melibatkan analisis komprehensif terhadap aspek administrasi, keuangan, serta operasional baik pada unit usaha simpan pinjam maupun unit usaha sektor riil, hal ini dilakukan guna memastikan transisi yang terstruktur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Mandiri MCO dalam rangka mendukung proses pemisahan (spin off) meliputi :

- Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.
- Meminta opini atau advis dari Compliance Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. guna mendapatkan pandangan hukum dan kepatuhan.
- Melaksanakan benchmarking dengan Koperasi Warga Semen Gresik sebagai upaya pembelajaran dari praktik terbaik.
- Menjalin kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP KJK) untuk mendapatkan asistensi teknis dan profesional.

Pelaksanaan proses pemisahan unit usaha simpan pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saat ini berada dalam tahap menunggu penerbitan peraturan teknis dari Kementerian Koperasi. Peraturan teknis tersebut akan menjadi pedoman terperinci terkait mekanisme pelaksanaan pemisahan, termasuk tata cara administrasi, pengelolaan aset dan kewajiban, prosedur pengesahan hukum, serta penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pedoman teknis ini juga akan mengatur langkah-langkah operasional yang harus diikuti guna memastikan proses pemisahan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan terintegrasi.

VIII. KEPENGURUSAN

Penggantian pengurus koperasi merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan organisasi dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal. Proses ini tidak hanya melibatkan pemilihan individu yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, tetapi juga bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi koperasi dengan kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya, penggantian pengurus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif anggota, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab ini akan membahas secara rinci alasan-alasan perlunya penggantian pengurus, mekanisme pelaksanaannya, hingga implikasi yang diharapkan terhadap keberlanjutan koperasi.

A. DASAR HUKUM

Dalam proses penggantian Pengurus Mandiri MCO, langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mekanisme pemilihan, masa jabatan, serta kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pengurus. Ketentuan-ketentuan dalam AD/ART yang mengatur proses pemilihan adalah :

- 1.)Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pada pasal 5 butir c. : "Rapat anggota berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas".
- 2.)Anggaran Dasar (AD) Mandiri MCO Pasal 30 butir c : "Rapat anggota berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas"
- 3.)Anggaran Rumah Tangga (ART) Dasar Mandiri MCO Pasal 63 ayat 5 juncto Pasal 76 ayat 4 : "Dewan Penasihat dapat mengusulkan calon Pengurus kepada Rapat Anggota"

B. BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN

Saat ini, terdapat anggota pengurus Mandiri MCO yang masa jabatannya telah berakhir yaitu Ketua Pengurus dan Bendahara Pengurus.

1.)Ketua Pengurus

Jabatan Ketua Pengurus yang saat ini dipegang oleh Sdr. Timothy Andrew Kandou, jabatan tersebut telah dijalankan selama dua periode berturut-turut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Mandiri MCO pada pasal 43 ayat 5 dan pasal 6, yaitu :

"Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya Rapat Anggota yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh Rapat Anggota, dengan tidak mengurangi hak Rapat Anggota untuk dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir".

"Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Anggota dalam Rapat Anggota hanya untuk masa 1 (satu) kali masa bakti di periode berikutnya".

Oleh karena itu, berdasarkan aturan yang mengatur pembatasan masa jabatan, Sdr Timothy Andrew Kandou tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

2.)Bendahara Pengurus

Jabatan Bendahara Pengurus yang saat ini dipegang oleh Sdri. Tengku Rita Hairani, jabatan tersebut telah dijalankan selama satu periode, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Mandiri MCO pada pasal 43 ayat 5 dan pasal 6, Sdri. Tengku Rita Hairani masih dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pemilihan pengurus baru merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan organisasi sekaligus memperkuat tata kelola yang berorientasi pada profesionalisme dan transparansi.

Untuk itu, calon pengurus harus memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi untuk memimpin koperasi ke arah yang lebih baik, serta memiliki akses yang baik dengan perusahaan induk. Akses ini diperlukan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antara koperasi dan perusahaan induk, sehingga dapat mendukung pengembangan program kerja koperasi yang selaras dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, pergantian ini tetap harus mematuhi prinsip-prinsip demokratis, transparansi, dan partisipasi aktif anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang solid dan mampu membawa Mandiri MCO menghadapi tantangan masa depan secara optimal.

C. Pemilihan Pengurus Periode 2025 – 2028

Sesuai dengan ketentuan pada Anggaran dasar maka pemilihan Ketua pengurus dan Bendahara Pengurus akan diusulkan oleh Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan akan diputuskan dalam mekanisme rapat anggota tahunan.

Sehingga susunan Pengurus dan periode masa bakti Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : | (masa bakti 2025 – 2028) |
| 2. Sekretaris | : Bapak Tri Mekar Bhawono | (masa bakti 2023 – 2026) |
| 3. Bendahara | : | (masa bakti 2025 – 2028) |


IX. SURAT PERNYATAAN PENGURUS DAN PENGAWAS

Surat Pernyataan Pengurus dan Pengawas
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024
Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah direview dan dimuat secara lengkap serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 17 April 2025

Pengurus



Timothy Andrew Kandou
Ketua



Tri Mekar Bhawono
Sekretaris




Tengku Rita Hairani
Bendahara

Pengawas



Fauziah Anna
Ketua



Freddy Kurnianto
Anggota

X. LAMPIRAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00023/3.0410/AU.2/11/1955-1/11/2025

Yth.
Dewan Pengawas dan Pengurus

Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk ("Koperasi"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi, tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Koperasi berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan auditor independen nomor 00160/2.0459/AU.2/11/1493-3/1/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Koperasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Koperasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Koperasi.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Koperasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Koperasi tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

As'har Dwi Astanto, CPA
 No. Izin Akuntan Publik AP.1955

28 Februari 2025



Branch Office | Bogor
 License Number : 567/KM.1/2019 dated October 14, 2019
 Kota Wisata, Ruko Maison Avenue MA 12, Cileungsi, Kab. Bogor 16820, Jawa Barat
www.kapjsr.co.id

Jakarta | Bogor | Bekasi | Bandung | Pekanbaru

Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk
 • Jl. Kyai Maja No. 3 RT. 012/ RW. 02
 Kramat Pela, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan, Jakarta 12130
 • Plaza Mandiri Basement 2
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
 Telp : (62-21) 529 04256 Ext. 3467-68-69
 Email: Koperasi.mandiri@bankmandiri.co.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PT BANK MANDIRI PERSERO TBK**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Timothy Andrew Kandou
Alamat kantor	: Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, 12910.
Jabatan	: Ketua Pengurus

Nama	: Tengku Rita Hairani
Alamat kantor	: Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, 12910.
Jabatan	: Bendahara

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk ("Koperasi");
- Laporan keuangan Koperasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP);
- Semua informasi dalam laporan keuangan Koperasi telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Koperasi tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2025

Timothy Andrew Kandou
Ketua Pengurus

Tengku Rita Hairani
Bendahara

No : MCO.01/F/047/II/2025
Tanggal : 7 Maret 2025



Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk
• Jl. Kyai Maja No. 3 RT. 012/ RW. 02
Kramat Pela, Kebayoran baru
Jakarta Selatan, Jakarta 12130
• Plaza Mandiri Basement 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp : (62-21) 529 04156 Ext. 3467-68-69
Email: Koperasi.mandiri@bankmandiri.co.id

Kepada Yth,
- Ibu Fauziah Anna - Ketua Pengawas
- Bapak Freddy Kurnianto - Anggota Pengawas

Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Pendapatan Serta Belanja
Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk. (Mandiri MCO)
Tahun 2025.

Mengacu pada Anggaran Dasar pasal 47 ayat 1, bahwa Pengawas berkewajiban untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja tahun berjalan dan melaporkannya dalam Rapat Anggota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan asumsi makro ekonomi di tahun 2025.

Adapun rencana kerja dan anggaran yang kami susun, dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Asumsi

- Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 diperkirakan sebesar 4,9-5,1%, dengan laju inflasi yang diasumsikan $2,5\% \pm 1\%$.
- *Current account deficit* (CAD) 2025 berdasarkan proyeksi dari Bank Indonesia, diperkirakan sebesar 0,5% - 1,3% dari PDB.
- BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%
- Pertumbuhan kredit di Bank Mandiri (BMRI) yang diasumsikan sebesar 10% - 12% secara *year on year* dan program efisiensi yang diterapkan.
- Pertumbuhan Laba Mandiri MCO sebesar 12,16% yang bersumber dari project jasa pemborongan pekerjaan, penambahan project-project dari unit-unit kerja di Bank Mandiri dan Bank Himbara, serta adanya peningkatan Pendapatan Pinjaman yang berasal dari peningkatan jumlah anggota yang melakukan pinjaman dan peningkatan atas program pinjaman berupa *bridging* yang dilakukan secara prudent.

2. Rencana Kerja Tahun 2025

Secara garis besar rencana kerja meliputi :

a) Toko (Retail).

Pendapatan unit usaha retail ditargetkan tumbuh 7,39% dari Rp9,44 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp10,13 Miliar, dengan rencana program pencapaian sebagai berikut :

- Terus mendorong peningkatan penjualan baik secara offline maupun online melalui (inovasi produk, Aplikasi MCO Shop, *Paylater*, *Live Shopping*, promo *bundling*, diskon, dan tebus murah).
- Melakukan penambahan outlet retail dan Café (MCO café Plaza Mandiri dan Toko di Nawasena dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bank Mandiri (Mandiri Karnaval, dll).
- Peningkatan usaha di bidang cicilan barang (Emas, elektronik dan kendaraan bermotor).

- Melakukan promosi secara massif baik secara langsung maupun menggunakan platform digital (sosialisasi, open table, promo, wa dan IG).
- Peningkatan kerjasama dengan supplier dan platform layanan e-commerce (Grab, Gojek, & Shopee).

b) Pinjaman

Penyaluran pinjaman dan bridging ditargetkan tumbuh 14,79% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp470,75 Miliar menjadi Rp540,36 Miliar, dengan rencana program kerja antara lain :

- Peningkatan pertumbuhan pinjaman regular melalui :
 - Melakukan promosi secara rutin produk pinjaman kepada anggota melalui *platform digital* (WA Blast, E-mail Blast & Instagram)
 - Melakukan program *engagement* dengan anggota secara periodik (sosialisasi)
 - *Referral program*.
 - Peningkatan jumlah peminjam.
- Peningkatan bisnis Bridging Finance melalui perluasan cakupan layanan kerjasama dengan SME di seluruh Region PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Mengendalikan Non Performing Loan melalui proses pemberian pinjaman yang selektif, melakukan perbaikan strategi *collection* dan koordinasi dengan HC Group.

c) Pemborongan Pekerjaan (TAD)

Pertumbuhan jasa pemborongan pekerjaan (*resource*) ditargetkan naik sebanyak 60 TAD dari semula 643 TAD pada tahun 2024 menjadi 703 TAD, melalui :

- Perluasan user jasa TAD di Unit-unit kerja Bank Mandiri, perusahaan anak Bank Mandiri (Bank Mantap, Mandiri Sekuritas, BSI, Mandiri Tunas Finance) dan Bank Himbara.
- Menjalin kemitraan dengan Perusahaan sejenis untuk meningkatkan jangkauan dan memperluas pelanggan.
- Pengembangan layanan baru berupa Jasa Collection.
- Peningkatan layanan melalui Digitalisasi system : Recruitment, database & Absensi.

d) Pengadaan Barang & Jasa

Pendapatan unit pengadaan barang dan jasa ditargetkan tumbuh 6,83% Miliar dari realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp19,66 Miliar menjadi Rp21,01 Miliar di tahun 2025, program kerja yang akan dilakukan, antara lain :

- Diversifikasi pengadaan barang dan jasa melalui berbagai model usaha dengan menyesuaikan kebutuhan dan mekanisme yang diperlukan user.
- Peningkatan bisnis paket hampers dan sembako yang dibutuhkan oleh anggota maupun unit kerja (seperti paket bulan Ramadhan dan kegiatan CSR)
- Peningkatan layanan konsumsi unit kerja melalui kemitraan dengan Platform e-commerce (Go-Food, Grab Food & Shopee Food).
- Peningkatan jumlah pengadaan barang dan jasa dari unit-unit kerja Bank Mandiri, antara lain focus di 5 Group terbesar, yaitu *Government Institutional*, *Direktorat IT*, *Corporate Secretary*, *Human Capital* dan *Corporate Real Estate*.
- Peningkatan usaha di bidang paket perjalanan ibadah (umroh/wisata rohani) dan paket gathering unit kerja

3. Anggaran Pendapatan & Belanja Tahun Buku 2025

Berdasarkan asumsi dan rencana kerja tersebut di atas, kami sampaikan proyeksi laporan keuangan, sebagai berikut :

a. Neraca

	2024	RKAP 2025	Growth
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas & Bank	27.978.830.172	28.557.649.443	2,07%
Piutang Usaha	253.152.137.496	289.313.371.800	14,28%
Cadangan Penyesuaian Piutang Usaha	-3.560.020.348	-4.191.353.169	17,73%
Piutang Pengadaan Barang dan Jasa	25.884.388.279	29.950.723.379	15,71%
Piutang Non Usaha & Lain-lain	8.026.701.600	9.710.075.230	20,97%
Barang Dagang	414.235.491	559.235.491	35,00%
Aset Lancar Lainnya	479.508.512	262.682.992	-45,22%
Total Aset Lancar	312.375.781.204	354.162.385.165	13,38%
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan Modal	16.236.079.943	16.236.079.943	0,00%
Inventaris	8.758.755.237	6.382.714.880	-27,13%
Aset Tetap Lainnya	33.223.753	23.612.503	-28,93%
Total Aset Tidak Lancar	25.028.058.934	22.642.407.326	-9,53%
TOTAL ASET	337.403.840.138	376.804.792.492	11,68%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	1.099.052.202	836.915.709	-23,85%
Hutang Simpanan Anggota	324.648.252	520.165.511	60,22%
Biaya Yang Masih harus Dibayar	11.375.337.521	2.898.673.614	-74,52%
Simpanan Danasaka	31.471.500.002	16.021.500.002	-49,09%
Hutang Pajak	1.184.973.524	1.297.612.980	9,51%
Hutang Jangka Pendek lainnya	496.596.978	496.596.978	0,00%
Total Kewajiban Lancar	45.952.108.480	22.071.464.794	-51,97%
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang Bank	65.455.593.337	105.571.453.264	61,29%
Simpanan Danatama	20.000.000	20.000.000	0,00%
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	1.269.428.868	1.039.428.868	-18,12%
Imbalan Kerja	1.283.240.241	1.513.240.241	17,92%
Total Kewajiban Jangka Panjang	68.028.262.446	108.144.122.373	58,97%
Total Kewajiban	113.980.370.926	130.215.587.167	14,24%
EKUITAS			
Simpanan Pokok & Wajib	163.604.680.000	179.804.680.001	9,90%
Modal Sumbangan	200.000.000	200.000.000	0,00%
Cadangan Umum	27.701.589.404	30.846.884.176	11,35%
Dampak Perubahan Ekuitas	510.158.473	510.158.473	0,00%
SHU Tahun Berjalan	31.407.041.335	35.227.482.676	12,16%
Total Ekuitas	223.423.469.212	246.589.205.325	10,37%
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	337.403.840.138	376.804.792.492	11,68%

i. Aktiva

Total aset naik 11,68% dibanding Desember 2024 dari sebesar Rp337,40 Miliar menjadi Rp376,80 Miliar pada anggaran 2025.

Kenaikan tertinggi secara nominal dari kenaikan piutang usaha sebesar Rp36,16 Miliar dibanding Desember 2024 dari sebesar Rp253,15 Miliar menjadi Rp289,31 Miliar pada anggaran 2025

ii. Kewajiban dan Ekuitas

Total Kewajiban naik sebesar 14,24% dibanding Desember 2024 dari sebesar Rp113,98 Miliar menjadi Rp130,21 Miliar pada anggaran tahun 2025, kenaikan tertinggi secara nominal dari hutang bank, naik Rp40,11 Miliar dari sebesar Rp65,45 Miliar menjadi Rp105,57 Miliar pada anggaran tahun 2025. Hal ini dikarenakan rencana penambahan hutang bank sebesar Rp65 Miliar pada tahun 2025.

Ekuitas naik 10,37% dibanding Desember 2024 dari sebesar Rp223,42 Miliar menjadi Rp246,58 Miliar pada anggaran tahun 2025, kenaikan terbesar dari SHU tahun berjalan sebesar 12,16% menjadi Rp35,22 Miliar dibanding realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp31,40 Miliar.

b. Laba Rugi

	2024 Audited	RKAP 2025	Growth
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Toko			
Total Pendapatan Toko	9.435.624.182	10.132.850.000	7,39%
Pendapatan Simpan Pinjam			
Pendapatan Bunga	25.162.326.406	27.228.981.223	8,21%
Pendapatan Administrasi	3.126.831.397	3.508.900.000	12,22%
Adm Bridging Loan	4.835.221.696	6.600.000.000	36,50%
Pendapatan lain-lain	504.953.136	730.000.000	44,57%
Total Pendapatan Simpan Pinjam	33.629.332.635	38.067.881.223	13,20%
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Barang & Jasa	19.664.910.774	21.008.527.695	6,83%
Pendapatan Jasa Pemborongan Pekerjaan	126.461.074.031	136.694.234.272	8,09%
Total Pendapatan Jasa	146.125.984.805	157.702.761.967	7,92%
Total Pendapatan Usaha	189.190.941.622	205.903.493.190	8,83%
Harga Pokok Penjualan			
Pembelian Toko	8.734.301.892	8.611.688.750	-1,40%
Retur Pembelian Toko	(1.472.229)	-	-100,00%
HPP Pengadaan Barang & Jasa	15.794.472.207	16.340.174.397	3,46%
HPP Jasa Pemborongan Pekerjaan	106.910.086.406	115.126.091.828	7,68%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.900.111.234	3.131.332.841	7,97%
Beban Bunga Simpan Pinjam	7.418.637.412	7.542.089.474	1,66%
Beban Admin Bridging & marketing	47.891.725	660.000.000	1278,11%
Total Harga Pokok Penjualan	141.804.028.647	151.411.377.290	6,78%
Labu Kotor	47.386.912.975	54.492.115.900	14,99%
BIAYA USAHA			
Biaya Operasional			
Beban Karyawan Operasional	3.170.470.997	3.486.214.320	9,96%
Beban Operasional Penjualan	130.743.965	-	-100,00%
Beban Listrik	64.851.956	74.412.000	14,74%
Beban Telepon	3.602.687	12.720.000	253,07%
Beban ATK	36.234.585	-	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas	45.572.008	51.000.000	11,91%
Beban Material	79.570.000	68.688.000	-6,64%
Beban Sewa Gedung	-	124.816.249	100,00%
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	3.302.983.774	3.558.532.827	7,74%
Beban Jasa Pihak Ketiga	125.751.827	171.720.000	36,55%
Beban Rumah Tangga	7.703.300	-	-100,00%
Beban Pemeliharaan	35.801.728	47.488.000	34,32%
Beban Rapat dan Presentasi	2.732.731	38.160.000	1296,41%
Total Biaya Operasional	6.999.519.559	7.693.251.396	9,95%
Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Karyawan	3.593.592.871	4.083.374.943	13,63%
Biaya Listrik	121.954.526	82.680.000	-32,20%
Biaya Telepon	6.592.847	1.272.000	-85,20%
Biaya Air Minum	210.000	11.448.000	5351,43%
Biaya Alat Tulis Kantor & Cetakan	42.874.893	42.400.000	-1,13%
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	20.182.119	14.336.500	-28,96%
Biaya Pemeliharaan Gedung	20.029.525	18.550.000	-7,39%
Biaya Transport Dinas	57.498.498	13.992.000	-75,87%
Biaya Fotocopy	-	3.180.000	100,00%
Biaya Rumah Tangga	77.365.209	15.925.440	-79,42%
Biaya Material	8.580.000	8.180.000	-4,67%
Beban Rapat dan Presentasi	40.864.557	26.808.000	-34,89%
Biaya Periklanan	249.999.996	321.337.500	28,54%
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	162.596.624	242.187.818	48,95%
Biaya Sewa Gedung	195.055.314	224.720.000	15,21%
Biaya Jasa Pihak Ketiga	366.640.358	279.924.600	-23,65%
Beban Premi Asuransi Kendaraan	149.278.241	152.640.000	2,23%
Total Biaya Administrasi	5.110.285.576	5.397.735.090	5,47%
Total Biaya Usaha	12.109.785.134	13.171.006.396	8,76%
EBIT	35.277.127.841	41.321.109.504	17,13%
Pendapatan dan Biaya Lain-lain			
Pendapatan Investasi	124.903.678	393.750.000	215,24%
Penyertaan PT SAM	3.456.270.956	4.335.091.385	25,43%
Pendapatan lain-lain	1.180.314.580	810.000.000	-31,37%
Biaya Lain-lain	(810.624.309)	(508.000.000)	-37,33%
Total Pendapatan & Biaya Lain-lain	3.950.864.904	5.030.841.385	27,34%
Labu Sebelum Pajak	39.227.992.745	46.351.950.889	18,16%
Beban Estimasi Pajak Penghasilan Badan	7.820.951.410	11.124.466.213	43,72%
Labu Setelah Pajak	31.407.041.335	35.227.482.676	12,16%

i. Pendapatan Usaha

Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp205,90 Miliar naik 8,63% dibanding realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp189,19 Miliar, hal ini sejalan dengan program kerja yang telah disampaikan di atas.

ii. Biaya Operasional

Anggaran Biaya Usaha sebesar Rp104,58 Miliar naik 6,93% dari realisasi biaya usaha tahun 2024 sebesar Rp153,91 Miliar, yang meliputi biaya operasional meliputi beban HPP, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

iii. Laba Bersih

Anggaran Laba bersih setelah pajak sebesar Rp35,22 Miliar naik 12,16% dibanding realisasi laba bersih tahun 2024 sebesar Rp31,40 Miliar.

4. Sumber Pemodalan

Untuk sumber pemodalan atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja tahun 2025 bersumber dari modal sendiri (Ekuitas), simpanan anggota berjangka waktu (Danasaka), Pinjaman Perbankan dan atau Lembaga Keuangan lainnya dengan mengagunkan aset tidak lebih dari 40% sesuai ketentuan Permenkop No. 8 Tahun 2023 pasal 65 ayat 2 tentang modal pinjaman.

5. Rasio Keuangan

Berdasarkan usulan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Tahun 2025, berikut rasio keuangan atas usulan tersebut diatas :

	2024	RKAP 2025	YoY
Return On Asset (ROA)	9.31%	9.35%	4 bps
Return On Equity (ROE)	14.06%	14.29%	23 bps
Debt To Asset (DAR)	19.40%	28.02%	8.62 pts
NPL	1.32%	1.32%	-

Demikian kami sampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) tahun 2025, untuk dapat disetujui dan disahkan. Terima kasih.

Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk.


Timothy Andrew Kandou
Ketua Pengurus


Tri Mekar Bhawono
Sekretaris



Tengku Rita Hairani
Bendahara

Lembar Persetujuan

Nomor : MCO.01/F1/047/III/2025

Tanggal, 7 Maret 2025

Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Koperasi Konsumen Pegawai PT. Bank Mandiri Persero Tbk. (Mandiri MCO) Tahun 2025.

NO	NAMA	SETUJU	TIDAK SETUJU
1	Fauziah Anna Ketua Pengawas		
2	Freddy Kurnianto Anggota Pengawas	